

BAB IV

ALASAN JERMAN DAN INDONESIA BEKERJA SAMA DALAM MENANGANI DEFORESTASI DI KALIMANTAN MELALUI FORCLIME

Pada studi kasus kerja sama Jerman dan Indonesia ini kedua negara sepakat untuk bekerja sama dengan menciptakan program FORCLIME untuk mengatasi masalah deforestasi hutan di Kalimantan. Terciptanya kerja sama antar dua atau lebih negara berlandaskan alasan, tidak terlepas karena adanya faktor baik dari internal maupun eksternal yang membuat kedua negara atau lebih mengambil keputusan tersebut. Bab ini akan membahas alasan Jerman dan Indonesia menyepakati untuk bekerja sama dalam bidang kehutanan yang terfokus menangani masalah lingkungan.

A. Analisis 1: Rezim Mempengaruhi Perilaku Negara Berdaulat

Terciptanya kerja sama antara dua belah pihak bisa dipastikan bahwa terdapat alasan dibalik perilaku tersebut. Dalam hal ini peran lembaga internasional memiliki pengaruh bagi para pihak yang menjadi anggota dari lembaga internasional. Adanya lembaga tersebut dapat mengeluarkan mengeluarkan sejumlah aturan, yang mana aturan dapat diikuti oleh pihak-pihak tertentu. Adanya aturan yang diikuti oleh pihak-pihak tersebut akan mendorong perilaku tertentu yang akan diambil oleh para pihak, seperti halnya adalah negara berdaulat yang dapat mengikuti sebuah rezim yang mana rezim tersebut dapat mendorong negara berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur dalam rezim tersebut.

Pada studi kasus kerja sama antara Jerman dan Indonesia, kedua negara bersepakat untuk bekerja sama dengan menciptakan program yaitu *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) yang bertujuan untuk turut mengatasi permasalahan lingkungan berangkat dari sektor kehutanan tentu terdapat faktor-faktor yang mendorong kedua negara tersebut bekerja sama. Terciptanya program FORCLIME yang merupakan kerja sama antara kedua negara yaitu Jerman dan

Indonesia merupakan salah satu hasil dari rezim lingkungan yang diikuti kedua negara. Fungsi rezim yang telah diikuti menjadi penghubung antara aktor-aktor hubungan internasional mewujudkan pembuatan keputusan yang berbentuk perjanjian kerja sama untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang khususnya berangkat dari sektor kehutanan yaitu deforestasi dan degradasi.⁸⁰

Permasalahan lingkungan yang telah masuk sebagai tiga isu teratas pokok bahasan dunia politik mendesak untuk segera ditemukan solusi. Solusi penanganan permasalahan tersebut PBB mengeluarkan aturan untuk ditaati oleh anggota organisasi dengan harapan dengan perilaku anggota organisasi yang dipengaruhi oleh aturan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang bergulir. Peraturan yang dimaksud adalah sedikit contohnya dengan PBB mengeluarkan Protokol Kyoto dan REDD. Protokol Kyoto dan REDD yang berada di bawah UNFCCC ini memiliki tujuan untuk menangani isu pemanasan global dan perubahan iklim, dengan REDD yang terfokus menangani isu tersebut berangkat dari sektor kehutanan khususnya untuk mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan.⁸¹

Dikeluarkannya Protokol Kyoto dan REDD oleh PBB dapat mempengaruhi Para Pihak yang mengikutinya dalam berperilaku. Seperti halnya Jerman dan Indonesia yang merupakan negara berdaulat telah diakui oleh negara lain dan mendapatkan tempat di lembaga internasional yaitu organisasi internasional PBB. Sebagai organisasi yang merupakan lembaga internasional, Protokol Kyoto dan REDD yang telah dikeluarkan oleh PBB diikuti oleh negara Jerman dan Indonesia telah menyepakati peraturan-peraturan tersebut membuat kedua negara berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang seharusnya diikuti sesuai dengan aturan internasional yang telah disebutkan dalam Protokol Kyoto dan REDD. Terciptanya Protokol Kyoto dan

⁸⁰ Hasenclever dkk, *op. cit.* Hlm 137.

⁸¹ Forest Resources Assessment Working Paper. *Loc. cit.*

REDD di bawah UNFCCC membuat Para Pihak yang telah meratifikasi dalam perilakunya terpengaruh oleh rezim-rezim tersebut.

Seperti halnya Indonesia merupakan Pihak dalam UNFCCC yang mengimplementasikan rezim REDD dipicu oleh rezim yang berlaku yaitu Protokol Kyoto dan di bawah UNFCCC. Dipicu oleh rezim yang berlaku dan untuk memenuhi tujuan akhir dari Konvensi Perubahan Iklim membuat Indonesia mengambil keputusan untuk mengimplementasikan rezim REDD secara penuh untuk turut menangani permasalahan lingkungan dengan mengatasi deforestasi dan degradasi yang melanda Indonesia. Pengimplementasian REDD yang memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan oleh Indonesia disiapkan secara bertahap.

Pada rangkaian COP-13, Indonesia telah mengkomunikasikan konsep implementasi REDD di Indonesia secara bertahap (*phased-approach*) yang terbagi atas tiga tahap:

1. Tahap 1 (Tahap persiapan) : Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait
2. Tahap 2 (*Readiness Phase*) : Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDD Indonesia
3. Tahap 3 (*Full Implementation*): Tahap implementasi penuh sesuai aturan COP.⁸²

Indonesia mengimplementasi REDD secara bertahap, setelah Indonesia mengidentifikasi status IPTEK dilanjutkan dengan penyusunan Strategi *Readiness* REDD Indonesia yang bermanfaat dalam mendukung kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan REDD secara penuh. Pembuatan Strategi *Readiness* REDD Indonesia ini ditujukan untuk memberikan petunjuk yang berkaitan dengan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam menangani permasalahan deforestasi dan degradasi hutan, selain itu juga untuk infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD.

⁸² Nur Masripatin. *Strategi REDD - Indonesia Fase Readiness 2009 – 2012 dan Progres Implementasinya*. op. cit.

REDD Indonesia yang dilakukan secara bertahap diawali dengan implementasi di tingkat sub-nasional (Propinsi/Kabupaten/Unit Manajemen), yang diintegrasikan ke tingkat nasional (*national accounting with sub-national implementation*). Strategi di tingkat nasional terbagi ke dalam lima kategori dengan komponen kunci sebagai berikut:

1. Intervensi kebijakan untuk penanganan akar masalah deforestasi dan degradasi di berbagai lanskap penggunaan lahan hutan (hutan konservasi dan hutan lindung, hutan produksi, lahan gambut, perubahan penggunaan hutan alam untuk hutan tanaman dan tanaman kelapa sawit),
2. Penyiapan regulasi REDD (a. l. tata cara pelaksanaan REDD dan pembentukan Komisi REDD).
3. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (*Reference Emission Level/Reference Level*) dan pembangunan sistem MRV (*measuring, reporting dan verification*).
4. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan kelembagaan untuk pelaksanaan REDD termasuk registrasi nasional, pendanaan distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/koordinasi/konsultasi para pihak).
5. Analisis terkait (REL/RL,MRV, analisis biaya dan manfaat, risiko, dampak, dll);

Sedangkan di tingkat sub-nasional strategi terbagi ke dalam tiga kategori dengan komponen kunci sebagai berikut:

1. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (*Reference Emission Level/Reference Level*) dan pembangunan sistem MRV (*measuring, reporting dan verifying*)
2. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan/penguatan kelembagaan untuk implementasi REDD termasuk distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/konsultasi/koordinasi/konsultan para pihak).

3. Pembangunan *Demonstration Activities* (DA)-REDD yang mempresentasikan berbagai kondisi bio-socio-geografis.⁸³

Sejalan dengan perkembangan negoisasi untuk mitigasi perubahan iklim terus berlangsung. Berawal dengan skema REDD untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga maksimum tidak lebih dari 2 derajat celsius dalam COP-15 dikembangkan menjadi REDD+ dengan beberapa tambahan dari skema sebelumnya tanpa mengurangi tujuan utama yaitu adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang berangkat dari sektor kehutanan dengan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan. Skema REDD yang berkembang menjadi REDD+ membawa beberapa perubahan dengan kemajuan dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam penyiapan peraturan implementasi REDD, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan peraturan yang mengatur implementasi REDD dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun pada tahun 2012 diterbitkan Permenhut No. 20 tahun 2012. Sampai dengan sekarang implementasi REDD+ terus dilakukan melalui kegiatan percontohan REDD. Dalam Draft Strategi Nasional REDD+, dicantumkan kebijakan dan gagasan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait *readiness phase* REDD+ antara lain:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi hutan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
4. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+;

⁸³ Ibid.

5. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia (REDDI): Readiness Strategy 2009-2012*;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 64/Menhut-II/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Hutan dan Perubahan Iklim, yang bertugas memberikan input kebijakan dan memfasilitasi proses penyiapan perangkat implementasi REDD+.
7. Roadmap Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Nasional : Penanganan Perubahan Iklim Sektor Kehutanan.⁸⁴

REDD+ ini mendorong Indonesia untuk memanfaatkan tambahan dari skema REDD yang sebelumnya, yaitu dengan tambahan mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon, juga mendorong terhadap pembangunan sistem manajemen hutan berkelanjutan, konservasi sumber daya hutan dan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan menanam kesadaran akan pentingnya nilai hutan.⁸⁵ Pengimplementasian rezim tersebut oleh Indonesia, hal ini membuka kemungkinan baru dengan Indonesia tetap dapat menekan laju deforestasi dan degradasi hutan namun tetap dapat melanjutkan pembangunan nasional di bawah REDD+.

Terbukanya peluang untuk menjadi mitra Indonesia dalam menangani permasalahan lingkungan ditangkap oleh Jerman. Jerman merupakan negara berdaulat salah satu negara maju penghasil gas rumah kaca cukup besar di dunia turut serta untuk bertanggung jawab mengatasi permasalahan lingkungan.

⁸⁴ Deden Djaenudin dkk, *Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan, 2015. Hlm 20-21.

⁸⁵Natural Resource Development Center. op. cit.Hlm 10.

Jerman merupakan salah satu negara yang meratifikasi UNFCCC dan rezim internasional yang berkonsentrasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu Protokol Kyoto dan masuk ke dalam kelompok Negara Annex I. Berlakunya Protokol Kyoto sebagai rezim internasional dan Para Pihak yang telah meratifikasinya seperti halnya dengan Indonesia, Jerman yang juga meratifikasi rezim tersebut secara otomatis mengatur perilaku Jerman.

Efektifitas Protokol Kyoto ini mensyaratkan agar diratifikasi oleh paling sedikit 55 negara menunjukkan protokol ini memerlukan partisipasi banyak negara termasuk negara-negara berkembang. Syarat minimum adalah 55 persen emisi negara maju harus dilibatkan, menunjukkan pentingnya peranan negara maju sebagai penyumbang emisi utama untuk bertindak langsung karena selama ini merekalah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, maka negara-negara inilah yang memiliki tanggung jawab dan perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya melindungi bumi, dari syarat tersebut.⁸⁶

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada Protokol Kyoto terdapat Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism – CDM*) yang dirancang untuk membantu negara-negara maju yang masuk ke dalam kelompok Negara Annex I untuk dapat memenuhi target pengurangan emisi. Mekanisme ini memperkenankan negara-negara Annex I yang membiayai dan mengimplementasikan proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang yang masuk ke dalam kelompok Negara Non-Annex I untuk mendapatkan kredit yang dapat digunakan untuk memenuhi target pengurangan emisi negara mereka. Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) bertujuan tidak hanya mengurangi emisi atau meningkatkan

⁸⁶ Daniel Murdiyarso, *Protokol Kyoto, Implementasinya bagi Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003. Hlm 8.

pembuangan, tetapi juga membantu pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.⁸⁷

Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang tercantum pada Protokol Kyoto mendorong Jerman untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Perilaku Jerman ini dipengaruhi oleh adanya aturan internasional memerintahkan negara maju penghasil gas rumah kaca yang masuk ke dalam kelompok Negara Annex I sebagaimana Jerman untuk memenuhi target pengurangan emisi dengan mengimplementasikan proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang yang masuk ke dalam kelompok Negara Non-Annex I dengan hal tersebut Jerman menawarkan kerja sama kepada Indonesia sebagai bentuk implementasi proyek pengurangan emisi di negara berkembang yang masuk ke dalam kelompok Negara Non-Annex I. Berlakunya Protokol Kyoto sebagai rezim internasional yang telah diikuti oleh Jerman menjadi penghubung dengan negara Indonesia dan menghasilkan penawaran kerja sama dengan Indonesia.

Jerman yang memberikan penawaran kepada Indonesia untuk menjadi mitra dalam bekerja sama sebagai implementasi proyek pengurangan emisi dapat dikatakan merupakan opsi yang tepat. Indonesia merupakan negara berkembang yang masuk ke dalam kelompok Negara Non-Annex I, salah satu negara pemilik wilayah hutan terluas di dunia dan negara yang mengimplementasikan REDD+ yang membuka peluang bagi negara maju untuk bekerja sama. Jerman juga dapat mengimplementasikan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) secara penuh dalam kerja sama bersama Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan rezim REDD yang bertujuan menangani permasalahan deforestasi dan degradasi hutan. Adanya perkembangan REDD menjadi REDD+ yang memberikan mandat untuk tetap dapat memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan ketika menekan laju deforestasi semakin memperkuat Jerman dalam mengimplementasikannya,

⁸⁷Angelsen, A. dan Atmadja, S, *Melangkah Maju dengan REDD: isu, pilihan dan implikasi*. Bogor: CIFOR, 2010. Hlm 155.

Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang juga mendorong negara maju untuk membantu pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang dengan melalui pembangunan sistem manajemen hutan berkelanjutan, konservasi sumber daya hutan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.

Penawaran oleh Jerman untuk mengadakan kerja sama menjadi keadaan yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Pengimplementasian rezim REDD+, tawaran untuk bekerja sama yang diberikan oleh Jerman sehingga Indonesia menjadi peluang yang menguntungkan. Indonesia yang tengah berupaya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dapat menjadikan Jerman sebagai mitra negara maju yang dapat mendukung pembangunan kapasitas, memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi transfer teknologi dan juga memberikan dukungan finansial untuk menangani permasalahan lingkungan dengan maksud mencapai tujuan Konvensi.⁸⁸

Terciptanya kesepakatan kedua negara dalam program FORCLIME merupakan hasil dari fungsi rezim yang sebagai mana menjadi fasilitator pembuatan keputusan kesepakatan kerja sama antara kedua negara. Dalam kerangka kerja program FORCLIME memadukan kerja sama teknis dan kerja sama keuangan, untuk Modul Kerja Sama Keuangan merupakan bagian yang mendukung kegiatan FORCLIME untuk mencapai tujuannya. Jerman mengalirkan bantuan dana untuk pelaksanaan FORCLIME dalam menjalankan seluruh proyek kegiatan pada lokasi *Demonstration Activities* (DA) di tiga kabupaten di Kalimantan sesuai dengan skema kerjanya. Jerman yang menjadi mitra kerja sama Indonesia ini membantu Indonesia untuk persiapan pengimplementasian REDD+ secara penuh ke dalam tiga kabupaten di Kalimantan yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kapuas Hulu.⁸⁹

Dalam melaksanakan kerjanya terdapat hibah *Forest Programme* yang merupakan Modul Kerja Sama Keuangan dari

⁸⁸Nur Masripatin, *Apa itu REDD?*. op. cit.

⁸⁹ HuMa. op. cit. Hlm 18.

hibah FORCLIME. Hibah ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertujuan memberikan dukungan dan menemukan cara terbaik terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan REDD+ di tiga kabupaten di Kalimantan, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan hibah ini didasarkan pada *Financing Agreement* antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Keuangan sebagai penerima hibah) dan KfW (Pemerintah Jerman sebagai donor pada tanggal 19 November 2010, dengan nilai hibah sebesar EUR 20 juta ditambah kontribusi Pemerintah Indonesia sebesar EUR 2 juta dalam bentuk *cash and in kind*. Ruang lingkup kegiatan hibah *Forest Programme* meliputi: i) Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan; ii) Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi; iii) Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan dan monitoring; iv) Membantu klasifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan; v) REDD+ dan perhitungan karbon; vi) Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi. Kegiatan investasi jangka panjang dari kegiatan hibah ini, yaitu: i) Pemetaan Partisipatif Batas Desa (PLUP); ii) Inventarisasi hutan; iii) Patroli hutan berbasis masyarakat; iv) *Agroforestry* dan persemaian; v) Pelatihan masyarakat (sekolah lapang) dan pelatihan mitra program.⁹⁰

Indonesia yang menjadikan Jerman sebagai mitra bekerja sama dapat membantu Jerman untuk mengimplementasikan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang terdapat dalam Protokol Kyoto dan pada sisi lain dapat memanfaatkan skema pendanaan kemitraan tata kelola hutan yang ditawarkan oleh Jerman yang mana dengan mengurangi deforestasi sekaligus dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat. Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang memiliki tujuan agar negara Annex I yaitu dalam hal ini Jerman dapat mencapai target

⁹⁰Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. op. cit. Hlm 17.

pengurangan emisi melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca di negara berkembang yaitu Indonesia. Pemanfaatan skema pendanaan kemitraan tata kelola hutan ini melalui program FORCLIME Jerman membantu Indonesia dalam persiapan pengimplementasian REDD+ sehingga Indonesia tetap dapat menekan laju deforestasi dan degradasi hutan tetapi sekaligus tetap dapat melanjutkan pembangunan nasionalnya seperti yang ada di tiga kabupaten di Kalimantan.⁹¹

Cara FORCLIME dalam menekan laju deforestasi dan degradasi untuk menjalankan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) dengan memberikan pemahaman bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan tentang konsep Ekonomi Hijau. FORCLIME mendukung pengembangan kapasitas nilai ekonomi lokal Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), GIZ di bawah FORCLIME membantu untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan menunjukkan hasil hutan bukan hanya kayu dapat meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya lain. Pengimplementasian REDD+ dan terciptanya program FORCLIME bertujuan untuk membantu mengubah cara pandang dan pola pikir dapat memotivasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk dapat memanfaatkan sumber daya dan sekaligus dapat menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati hutan secara baik.⁹²

B. Analisis 2: Kepentingan yang Mendorong Terciptanya Kerja Sama

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi salah satu negara dunia yang memiliki kawasan hutan terluas di dalam wilayahnya. Dalam berbagai kegiatan pemanfaatan hutan baik oleh masyarakat dan negara menyebabkan luas kawasan tutupan hutan semakin berkurang. Akibat dari konversi hutan dengan kegiatan pemanfaatan lahan hutan dan hasil hutan yang

⁹¹ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, op. cit. Hlm 10.

⁹² Nina-Maria Gaiser, op. cit. Hlm 18-19.

terus berlanjut menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Terjadinya deforestasi dan degradasi di Indonesia selain menghasilkan emisi gas rumah kaca juga membawa dampak yang buruk kepada negara.

Pembukaan kawasan tutupan hutan yang menghasilkan barang bernilai jual seperti persediaan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diperdagangkan sehingga pada awalnya dapat menjadi salah satu menghasilkan pemasukan ekonomi. Seperti halnya pembukaan kawasan tutupan hutan yang dialih gunakan menjadi perkebunan kelapa sawit, pada awalnya membawa dampak baik karena menjadi salah satu komoditas ekspor pertanian Indonesia dan menghasilkan pemasukan. Hal-hal tersebut dapat dan menjadi salah satu sektor yang membantu pembangunan nasional namun pembukaan kawasan tutupan hutan yang terus berlanjut dan menyebabkan munculnya deforestasi dan deforestasi hutan menghambat pemberian jasa ekosistem penting yang mendukung ketahanan pangan, air, kesehatan dan penghidupan, shingga mengancam kelangsungan ekonomi produksi dan perdagangan komoditas dalam jangka panjang sebagai jalur pembangunan. Dampak jangka panjang yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan Indonesia mengimplementasikan REDD yang merupakan program dari UNFCCC untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.⁹³

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan lebih dari 130 juta ha atau 70 persen dari luas daratannya berpeluang besar untuk menerapkan REDD. Indonesia berkepentingan menjalankan program REDD untuk mengurangi emisi yang cukup besar dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan. Indonesia juga berkepentingan ikut menekan laju pemanasan global karena termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara yang mengimplementasikan REDD di bawah UNFCCC membuat Indonesia membuka peluang bagi Para Pihak untuk dapat

⁹³Rautner, M., dkk. op. cit. Hlm 17.

menjadi mitra Indonesia dan melakukan kerja sama untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jerman dengan menawarkan untuk menjadi mitra Indonesia dan berkerja sama dalam usaha mengatasi permasalahan lingkungan dengan menciptakan program FORCLIME. Kesediaan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Jerman juga didorong karena adanya keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia dengan menjalankan kerja sama program FORCLIME. Berjalannya program FORCLIME akan membawa keuntungan bagi Indonesia karena dapat menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dan tetap melanjutkan pembangunan nasionalnya. Penekanan laju deforestasi dan degradasi hutan akan membuat keaneka ragaman hayati yang ada di hutan terpelihara. Terpeliharanya keaneka ragaman hayati yang ada di hutan akan membawa dampak yang baik kepada kesejahteraan masyarakat dan negara.

Kesediaan Jerman untuk bekerja sama dengan Indonesia selain dorongan dari luar juga dikarenakan adanya kepentingan dari dalam Jerman sendiri untuk dapat memenuhi kepentingan tersebut Jerman menciptakan kerja sama dengan Indonesia.⁹⁴ Jerman merupakan negara maju yang termasuk ke dalam negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi hingga 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 menurut Protokol Kyoto.⁹⁵ Jumlah emisi gas rumah kaca Jerman pada 1990 adalah 1,251 juta ton CO₂ dan turun menjadi 942 juta ton CO₂ pada 2010 yang dihasilkan dari berbagai sektor seperti industrialisasi, manufaktur, transportasi, bahan bakar, rumah tangga, agrikultur, sampah dan lainnya. Jerman memiliki gas rumah kaca yang tinggi dan untuk membayar hutang karbonnya Jerman memerlukan kerja sama dengan negara-negara yang masih memiliki hutan luas untuk dilakukan skema mitigasi perubahan iklim.⁹⁶

⁹⁴ Nur Masripatin, *Strategi REDD - Indonesia Fase Readiness 2009 – 2012 dan Progres Implementasinya*, op. cit.

⁹⁵ BMUB, op.cit.

⁹⁶ Ibid.

Terciptanya kesepakatan untuk bekerja sama diantara kedua negara membawa keuntungan kepada masing-masing pihak. Interaksi yang terjadi antara kedua negara ini hingga menghasilkan program kerja sama karena adanya masalah yang dihadapi. Disepakatinya keputusan untuk bekerja sama akan dapat membantu negara itu untuk mencapai kepentingan sehingga dengan terciptanya program FORCLIME dapat memuaskan semua pihak. Kesediaan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Jerman juga didorong karena adanya keuntungan dapat menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dan tetap melanjutkan pembangunan nasionalnya. Kesediaan Jerman untuk bekerja sama dengan Indonesia selain dorongan dari luar juga dikarenakan adanya kepentingan dari dalam Jerman sendiri untuk dapat memenuhi kepentingan tersebut Jerman menciptakan kerja sama dengan Indonesia. Jerman memiliki gas rumah kaca yang tinggi dan untuk membayar hutang karbonnya Jerman memerlukan kerja sama dengan negara-negara yang masih memiliki hutan luas untuk dilakukan skema mitigasi perubahan iklim.

Permasalahan yang telah didiskusikan antara Jerman dan Indonesia menghasilkan sebuah perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak sekaligus yaitu dengan program FORCLIME. Melalui interaksi antara negara yaitu Jerman dan Indonesia dalam mendiskusikan permasalahan masing-masing menghasilkan kesepakatan untuk melakukan kerja sama. Kerja sama dalam program FORCLIME merupakan hasil dari interaksi antara Jerman dan Indonesia yang mendiskusikan permasalahannya dan menyepakati untuk bekerja sama agar kedua negara mendapatkan keuntungan karena menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.